



## Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Melalui Pendekatan Kearifan Lokal di Aceh

Taufiq<sup>1</sup>, Bagus Permana<sup>2</sup>, Nurul Kamaly<sup>3</sup>, Khalid Vikriadi<sup>4</sup>

<sup>123</sup>Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia, <sup>4</sup>Departement of civic education faculty of social and political sciences universitas Bangka Belitung

E-mail: [taufigaj8@gmail.com](mailto:taufigaj8@gmail.com), [gusz1414@gmail.com](mailto:gusz1414@gmail.com), [nurulkamaly@usk.ac.id](mailto:nurulkamaly@usk.ac.id), [khalid-vikriadi@ubb.ac.id](mailto:khalid-vikriadi@ubb.ac.id)

### Info Artikel

**Diajukan:**

26-05-2026

**Diterima:**

27-06-2026

**Diterbitkan:**

30-06-2026

**Keywords:**

Agrarian Conflicts, Waqf Land, Acehnese Local Wisdom, Dispute Resolution, Customary Law

**Kata Kunci:**

Konflik Agraria, Tanah Wakaf, Kearifan Lokal Aceh, Penyelesaian Sengketa, Hukum Adat.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### Abstract

*Waqf land conflicts in Aceh persist due to weak land administration, overlapping regulations, and differing interpretations across customary law, national law, and Islamic law. This study examines the effectiveness of local wisdom mechanisms in resolving waqf land disputes, focusing on the role of village deliberation (musyawarah gampong), customary leaders, and waqf administrators. Using a descriptive qualitative approach, the research was conducted as a case study across two gampong in Banda Aceh City — Gampong Alue Naga (Syiah Kuala District) and Gampong Geuceu Meunara (Jaya Baru District) — selected for their contrasting types of waqf disputes. Data were collected through in-depth interviews with six informants, eight weeks of participatory observation, and review of official land and waqf documents. Findings indicate that musyawarah gampong facilitated by tuha peut and keuchik resolves disputes peacefully, producing outcomes with higher social legitimacy than formal litigation. This effectiveness stems from the moral authority of customary leaders, a restorative approach to conflict resolution, and the active participation of all parties in reaching agreements. However, customary mechanisms have clear limits: when disputes are rooted in technical-administrative failures such as coordinate errors in state documents, collaboration with the National Land Agency becomes necessary. Key obstacles include limited formal legal recognition of customary rulings, conflicting interpretations of waqf requirements, and the absence of a systematic framework for integrating the three legal systems. This study argues that harmonising customary mechanisms with national and Islamic law is not merely a normative ideal but a practical necessity to prevent recurring disputes and ensure the sustainable governance of waqf land in Aceh*

### Abstrak

---

*Konflik tanah wakaf di Aceh terus terjadi akibat lemahnya administrasi pertanahan, tumpang tindih regulasi, dan perbedaan interpretasi antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji efektivitas mekanisme kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf, dengan fokus pada peran musyawarah gampong, tokoh adat, dan pengurus lembaga wakaf. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di dua gampong di Kota Banda Aceh, yaitu Gampong Alue Naga (Kecamatan Syiah Kuala) dan Gampong Geuceu Meunara (Kecamatan Jaya Baru), yang dipilih karena memiliki karakter sengketa wakaf yang berbeda. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam informan, observasi partisipatif selama delapan minggu, dan telaah dokumen resmi pertanahan dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah gampong yang difasilitasi tuha peut dan keuchik mampu menyelesaikan sengketa secara damai dengan legitimasi sosial yang lebih tinggi dibanding jalur litigasi formal. Keberhasilan ini didorong oleh otoritas moral tokoh adat, prinsip penyelesaian yang restoratif, dan keterlibatan aktif semua pihak dalam perumusan kesepakatan. Namun, mekanisme adat memiliki batas yang jelas: ketika akar sengketa bersifat teknis-administratif seperti kesalahan koordinat dokumen negara, diperlukan kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan pengakuan hukum formal atas putusan adat, perbedaan tafsir syarat wakaf, dan belum adanya kerangka sistematis untuk mengintegrasikan ketiga sistem hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara mekanisme adat, hukum nasional, dan hukum Islam bukan sekadar ideal normatif, melainkan kebutuhan praktis yang mendesak untuk mencegah sengketa berulang dan menjamin keberlanjutan pengelolaan tanah wakaf di Aceh.*

---

## Pendahuluan

Konflik agraria di Indonesia bukan sekadar soal batas tanah yang kabur. Di baliknya ada tumpang tindih regulasi, lemahnya administrasi pertanahan, dan benturan kepentingan antara negara, masyarakat, dan swasta yang sudah berlangsung lama (Wiradi, 2009; Peluso & Lund, 2011). Aceh punya kerumitan tersendiri: provinsi ini menjalankan tiga sistem hukum sekaligus, yaitu hukum nasional, hukum adat gampong, dan hukum Islam melalui Qanun Aceh. Tiga sistem yang tidak selalu bicara dalam bahasa yang sama (Ardi, 2023; Ramadhan, 2023).

Di tengah kerumitan itu, tanah wakaf menempati posisi yang rentan secara khusus. Berbeda dari tanah negara atau tanah hak milik biasa, tanah wakaf menanggung beban ganda: ia punya nilai ekonomis sekaligus nilai religius yang tidak bisa dipisahkan dari identitas masyarakat Islam Aceh. Ketika tidak ada dokumen yang jelas, ketika pemahaman tentang status hukum wakaf berbeda-beda antara pengurus, masyarakat, dan catatan negara, sengketa hampir tidak bisa dihindari (Suni, Fatahillah, & Hidayat, 2023; Husain, Latif, & Kurniawan, 2021).

Penyelesaian lewat jalur formal pengadilan negeri atau pengadilan agama sering tidak menjadi pilihan yang nyaman. Biayanya tinggi, prosedurnya panjang, dan yang lebih penting: keputusannya tidak selalu diterima oleh komunitas sebagai sesuatu yang legitim (Wijaya, 2019; Hadiz, 2010). Karena itu, banyak masyarakat Aceh masih mengandalkan musyawarah gampong dan peran tokoh adat seperti tuha peut dan keuchik untuk menyelesaikan sengketa tanah, termasuk tanah wakaf (Rahman, 2019; Aminuddin, 2020).

Perlu ditegaskan bahwa "kearifan lokal" yang dimaksud dalam penelitian ini bukan konsep yang seragam. Yang dimaksud adalah mekanisme adat spesifik yang berlaku di level gampong: musyawarah berbasis konsensus, otoritas tokoh adat sebagai mediator, dan prinsip penyelesaian yang lebih memprioritaskan pemulihan hubungan sosial daripada kemenangan salah satu pihak. Efektivitasnya pun tidak sama di semua gampong ada yang masih berjalan kuat, ada yang sudah melemah.

Penelitian sebelumnya sudah cukup banyak menyinggung mekanisme adat dalam konflik agraria di Aceh. Namun hampir semuanya berhenti di titik yang sama: mengakui bahwa mekanisme adat itu efektif secara sosial, tapi belum menelusuri bagaimana ia bisa atau tidak bisa berdialog dengan hukum nasional dan hukum Islam dalam satu kerangka penyelesaian yang terpadu. Itulah celah yang penelitian ini coba isi, khususnya dalam konteks sengketa tanah wakaf yang memang melibatkan ketiga sistem hukum itu sekaligus.

Dari celah itu, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana karakter dan pola konflik tanah wakaf yang terjadi di Aceh. Kedua, seberapa jauh mekanisme adat gampong bisa menyelesaikan sengketa tanah wakaf secara efektif dan diterima para pihak. Ketiga, hambatan dan peluang apa yang muncul ketika

mekanisme adat itu dipertemukan dengan kerangka hukum nasional dan hukum Islam. Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa gampong Aceh yang memiliki riwayat sengketa tanah wakaf, dengan fokus pada praktik mediasi adat dan legitimasi sosial dari hasil penyelesaiannya.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi bentuk dan karakter konflik tanah wakaf di Aceh; (2) menganalisis efektivitas mekanisme kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa; (3) mengeksplorasi kendala dan peluang integrasi mekanisme adat dengan hukum nasional dan hukum Islam; dan (4) memberikan rekomendasi kebijakan kontekstual dan berkelanjutan untuk penyelesaian konflik tanah wakaf di Aceh yang sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat.

## **Metode**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pilihan ini bukan tanpa alasan, konflik tanah wakaf di Aceh melibatkan tiga sistem hukum yang bekerja bersamaan, dan untuk memahami bagaimana ketiganya berinteraksi di lapangan, angka-angka tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pemahaman kontekstual tentang praktik mediasi adat, peran tokoh gampong, dan bagaimana mekanisme lokal berdialog atau berbenturan dengan hukum nasional dan hukum Islam.

Penelitian dilakukan di dua gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dipilih karena masing-masing merepresentasikan karakter sengketa wakaf yang berbeda. Gampong Alue Naga (Kecamatan Syiah Kuala) dipilih karena sengketanya berhubungan dengan lahan pesisir bekas tsunami, ada klaim kepemilikan yang tumpang tindih, batas tanah yang bergeser, dan pertanyaan tentang pemanfaatan kembali lahan wakaf pasca-bencana yang sampai sekarang belum selesai. Gampong Geuceu Meunara (Kecamatan Jaya Baru) punya persoalan yang berbeda: sengketa di sini lebih bersifat administratif, menyangkut tata kelola tanah wakaf masjid dan lembaga pendidikan yang tersangkut masalah sertifikasi dan sengketa waris keluarga.

Dua lokasi ini sengaja dipilih karena kompleksitasnya saling melengkapi, dan keduanya sama-sama mengandalkan lembaga adat gampong, keuchik dan tuha peut sebagai ujung tombak mediasi.

Penelitian lapangan berlangsung selama tiga bulan, Maret hingga Mei 2026, yang dibagi dalam tiga fase. Dua minggu pertama digunakan untuk studi dokumentasi awal, pengurusan perizinan, dan pendekatan kultural kepada informan kunci. Minggu ketiga hingga kedelapan adalah fase pengumpulan data utama: wawancara mendalam, observasi langsung terhadap objek sengketa, dan penelusuran dokumen administrasi tanah wakaf. Empat minggu terakhir difokuskan pada reduksi data, triangulasi, dan penyusunan laporan.

Informan dipilih secara purposive bukan berdasarkan kemudahan akses, melainkan karena keterlibatan langsung mereka dalam konflik atau proses mediasi. Total informan berjumlah enam orang yang mewakili kedua lokasi penelitian. Berikut

adalah daftar informan penelitian mengenai sengketa tanah di Gampong Alue Naga dan Gampong Geuceu Meunara yang disusun secara terstruktur. Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Informan Penelitian

| No | Kode   | Peran                     | Kriteria                                                                         |
|----|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | INF-01 | Tokoh Adat (Tuha Peut)    | Mediator aktif; menjabat lebih dari 10 tahun                                     |
| 2  | INF-02 | Keuchik                   | Memimpin musyawarah sengketa lahan pesisir                                       |
| 3  | INF-03 | Pengurus Wakaf Masjid     | Memegang dokumen ikrar wakaf asli                                                |
| 4  | INF-04 | Warga Terlibat Sengketa   | Pihak penggugat; mengikuti proses dari gampong hingga instansi terkait           |
| 5  | INF-05 | Warga Terlibat Sengketa   | Pihak tergugat; menguasai lahan secara fisik minimal 2 tahun                     |
| 6  | INF-06 | Pengurus Wakaf Pendidikan | Mengelola tanah wakaf yayasan yang tumpang tindih dengan sertifikat pihak ketiga |

Analisis menggunakan model interaktif tiga tahap. Pertama, reduksi data: seluruh transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen sengketa dari kedua gampong dipilah dan dikelompokkan secara tematik kronologi konflik, hambatan yuridis sertifikasi wakaf, dan pola resolusi yang ditawarkan lembaga adat. Kedua, penyajian data secara naratif yang diperkuat tabel kronologis konflik, matriks perbandingan dua kasus (Alue Naga vs. Geuceu Meunara), dan kutipan verbatim dari informan kunci. Ketiga, penarikan kesimpulan melalui verifikasi bertahap, kesimpulan awal yang longgar diperketat seiring bertambahnya bukti pendukung.

Keabsahan data dijaga melalui tiga upaya konkret. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan pihak bersengketa (INF-04 dan INF-05) dengan keterangan mediator adat (INF-01 dan INF-02), lalu dikonfirmasi dengan bukti fisik seperti dokumen ikrar wakaf, sertifikat tanah, dan batas alam hasil observasi langsung. Member check dilakukan dengan meminta informan kunci mengonfirmasi ringkasan wawancara mereka sebelum data masuk tahap analisis. Audit trail dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses secara rinci sehingga peneliti lain bisa menelusuri dari mana setiap kesimpulan berasal.

## Hasil dan Pembahasan

Musyawarah gampong bukan sekadar forum bicara. Di Alue Naga dan Geuceu Meunara, forum ini adalah satu-satunya mekanisme yang benar-benar berhasil mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, bukan karena ada paksaan, melainkan karena semua pihak merasa proses itu milik mereka. Tokoh adat (tuha peut), keuchik, pengurus lembaga wakaf, dan warga yang bersengketa duduk bersama, menyampaikan fakta dan argumentasi masing-masing, tanpa prosedur formal yang mengintimidasi.

Tuha Peut Gampong A menyatakan bahwa musyawarah gampong memastikan semua pihak didengar, keputusan mempertahankan hubungan sosial antar-warga, dan kesepakatan diterima bersama (Tuha Peut Gampong A, 15 November 2025).

Proses ini berjalan dalam empat tahap: penyampaian kronologi sengketa oleh masing-masing pihak, diskusi terbuka yang difasilitasi tokoh adat, penyusunan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan sosial, agama, dan adat, kemudian dokumentasi dalam bentuk putusan adat gampong. Putusan ini punya legitimasi sosial yang tinggi di mata warga, meski secara formal belum diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pengurus Wakaf Masjid B menegaskan bahwa keputusan musyawarah adat menjadi dasar pengelolaan tanah wakaf sehingga semua pihak sepakat menahan diri dan menghormati kesepakatan agar konflik tidak berulang (Pengurus Wakaf Masjid B, 18 November 2025).

### **Mengapa Legitimasi Moral Tokoh Adat Lebih Kuat dari Putusan Pengadilan**

Ini pertanyaan yang paling jarang dijawab secara jujur dalam penelitian serupa. Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi secara formal, tapi di lapangan, putusannya sering tidak dipatuhi, atau dipatuhi secara fisik tapi ditolak secara sosial. Ada beberapa alasan konkret yang ditemukan di kedua gampong.

Pertama, tokoh adat seperti tuha peut bukan figur yang datang dari luar. Mereka bagian dari komunitas, tahu sejarah keluarga yang bersengketa, dan ikut menanggung konsekuensi sosial dari keputusan yang mereka buat. Hakim pengadilan tidak. Kedua, musyawarah gampong tidak hanya menyelesaikan sengketa, ia memulihkan hubungan. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang, melainkan bagaimana kedua pihak bisa hidup berdampingan setelah forum bubar. Ini yang membuat keputusannya bertahan lebih lama. Ketiga, dalam masyarakat Islam Aceh, keputusan yang diambil oleh tokoh yang dipercaya secara agama dan yang prosesnya melibatkan nilai-nilai keislaman memiliki bobot moral yang berbeda. Menolak kesepakatan itu bukan hanya melanggar adat, tapi terasa seperti melanggar sesuatu yang lebih besar.

Penelitian ini menemukan bahwa tidak semua musyawarah berjalan mulus. Dua kasus di lokasi penelitian menunjukkan tingkat keberhasilan yang berbeda dan dengan catatan yang berbeda pula.

pemukiman historis yang lenyap bersama tsunami 2004. Ketika warga mulai kembali dan mengklaim lahan, Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh menemukan ketidaksesuaian koordinat pada dokumen jual beli salah satu pihak. Inilah yang memicu klaim tumpang tindih atas objek yang sama. Kasus ini belum selesai melalui musyawarah gampong saja, sampai saat penelitian berlangsung, masih difasilitasi mediasi damai oleh BPN untuk mencegah eskalasi. Ini bukti bahwa mekanisme adat memiliki batas: ketika dokumen negara yang bermasalah, penyelesaian tidak bisa berhenti di level gampong.

Di Gampong Geuceu Meunara, sengketa berkarakter lebih administratif, klaim kepemilikan antarwarga yang sempat memicu perselisihan internal. Pada Februari 2026, Kantah Kota Banda Aceh berhasil mempertemukan kedua pihak dalam forum mediasi. Kasus ini dinyatakan berakhir damai setelah kedua pihak menyepakati jalan tengah administratif. Di sini, mediasi berhasil tapi bukan karena musyawarah adat bekerja sendiri, melainkan karena ada kolaborasi antara lembaga adat dan otoritas pertanahan formal.

Perbedaan dua kasus ini justru menjadi temuan yang paling bernilai. Musyawarah gampong efektif untuk sengketa yang akarnya sosial dan relasional. Ia kurang efektif ketika akar masalahnya adalah kesalahan administrasi negara, di situlah integrasi dengan BPN atau Kantor Urusan Agama menjadi tidak bisa dihindari.

### **Integrasi Hukum Adat, Hukum Nasional, dan Hukum Islam**

Ini salah satu titik paling krusial yang selama ini kurang digarap. Dalam praktiknya di dua gampong yang diteliti, ketiga sistem hukum ini tidak berjalan parallel, mereka saling masuk ke wilayah satu sama lain, dan tidak selalu dengan cara yang mulus.

Hukum Islam memberikan landasan normatif untuk wakaf: siapa yang berhak menjadi nazhir, bagaimana ikrar harus diucapkan, dan apa yang membuat wakaf sah secara agama. Tapi hukum Islam tidak mengatur koordinat tanah di sistem informasi geospasial BPN. Hukum nasional mengatur pendaftaran tanah dan sertifikasi, tapi tidak punya mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang akarnya adalah kepercayaan dan relasi sosial. Mekanisme adat gampong mengisi celah itu, tapi keputusannya tidak punya kekuatan eksekutorial formal.

Beberapa dokumen adat belum diakui secara formal oleh pemerintah sehingga memerlukan prosedur tambahan agar dapat dicatat secara legal. Perbedaan interpretasi mengenai syarat wakaf antara pengurus lembaga wakaf, warga, dan aparat desa juga menjadi hambatan yang menuntut keterampilan negosiasi tokoh adat.

Yang terjadi di Geuceu Meunara memberi gambaran tentang bagaimana integrasi itu bisa bekerja: musyawarah adat menetapkan siapa yang secara sosial dan moral berhak, lalu BPN memformalkan kesepakatan itu ke dalam kerangka administratif yang diakui negara. Tapi model ini belum sistematis, ia bergantung pada inisiatif individu dan hubungan baik antara tokoh adat dan petugas BPN setempat, bukan pada regulasi yang memang dirancang untuk itu.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan keefektifan mediasi berbasis komunitas dan kearifan lokal dalam konflik agraria, sekaligus menegaskan perlunya harmonisasi hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf (Rahman, 2019; Aminuddin, 2020; Suni, Fatahillah, & Hidayat, 2023; Hasan, 2020).

Yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya bukan hanya konteks lokasi. Penelitian ini adalah yang pertama secara empiris membandingkan dua karakter sengketa wakaf yang berbeda dalam satu wilayah administrative, sengketa berbasis bencana dengan dokumen yang bermasalah (Alue Naga) dan sengketa berbasis administrasi yang diselesaikan melalui kolaborasi adat-formal (Geuceu Meunara) dan menggunakannya untuk menunjukkan di mana batas efektivitas mekanisme adat sebenarnya berada. Bukan sekadar mengkonfirmasi bahwa kearifan lokal itu efektif, tapi menjelaskan kapan ia efektif, kapan tidak, dan apa yang dibutuhkan untuk menutup celahnya.

Putusan adat gampong bukan sekadar catatan kesepakatan lisan yang dibakukan di atas kertas. Di kedua lokasi penelitian, dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan implementasi memuat kronologi sengketa, pembagian hak penggunaan tanah, mekanisme pengelolaan wakaf untuk ibadah atau pendidikan, dan prosedur pemantauan agar kesepakatan tidak dilanggar di kemudian hari. Yang membedakannya dari putusan pengadilan bukan isinya, melainkan cara ia lahir dan cara ia dijalankan.

Implementasinya partisipatif. Pengurus lembaga wakaf dan warga yang bersengketa tidak hanya hadir sebagai pihak yang menerima keputusan mereka ikut dalam proses penyusunannya. Ini penting karena kesepakatan yang dirasakan sebagai milik bersama jauh lebih mungkin dipatuhi dibanding keputusan yang datang dari luar dan terasa dipaksakan. Di sinilah perbedaan mendasar dengan litigasi formal: putusan pengadilan bisa menang secara hukum tapi kalah secara sosial.

Keberhasilan musyawarah di dua gampong ini tidak terlepas dari bagaimana masing-masing pihak menjalankan perannya. Tuha Peut dan Keuchik berada di posisi sentral sebagai fasilitator, keduanya terlibat dari awal hingga dokumen putusan ditandatangani. Bukan hanya memimpin forum, mereka juga yang menjaga agar diskusi tidak berubah menjadi konfrontasi. Otoritas mereka tidak datang dari jabatan struktural semata, melainkan dari pengakuan komunitas atas rekam jejak dan integritas mereka selama bertahun-tahun.

Kedua warga yang bersengketa baik pihak penggugat maupun tergugat terlibat aktif sepanjang proses. Mereka menyampaikan fakta, mengajukan bukti, dan pada akhirnya ikut merumuskan jalan tengah. Tingginya keterlibatan mereka bukan kebetulan: musyawarah gampong dirancang justru agar kedua pihak merasa proses ini adil, bukan hanya hasilnya.

Pengurus lembaga wakaf baik untuk masjid maupun lembaga Pendidikan berperan pada tingkat yang lebih tinggi. Mereka menyediakan dokumen ikrar wakaf,

menjelaskan sejarah pengelolaan aset, dan merumuskan rekomendasi teknis tentang bagaimana tanah wakaf sebaiknya dikelola ke depan. Keterlibatan mereka tidak sekedar pihak yang bersengketa langsung, tapi justru krusial karena tanpa klarifikasi dari mereka, forum akan kesulitan memisahkan mana klaim yang berdasar dan mana yang tidak.

Musyawarah gampong terbukti menyelesaikan konflik lebih cepat dan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibanding jalur pengadilan. Di Geuceu Meunara, sengketa yang berlarut-larut selesai setelah forum mediasi difasilitasi Kantah Kota Banda Aceh pada Februari 2026, kedua pihak menyepakati jalan tengah administratif tanpa harus melewati persidangan. Relasi sosial antar-warga terjaga, dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan secara terbuka.

Tapi gambaran ini perlu dibaca dengan hati-hati. Kasus Alue Naga menunjukkan bahwa musyawarah gampong tidak selalu cukup. Ketika akar masalahnya adalah kesalahan koordinat pada dokumen negara, forum adat tidak punya kapasitas teknis untuk menyelesaikannya sendiri. Kasus itu masih berjalan sampai penelitian ini selesai, dan BPN masih memfasilitasi mediasi untuk mencegah eskalasi. Artinya, efektivitas mekanisme adat sangat bergantung pada karakter sengketanya: ia kuat untuk konflik yang akarnya sosial dan relasional, tapi membutuhkan dukungan otoritas formal ketika masalahnya bersifat teknis-administratif.

Ini temuan yang lebih jujur. Bukan mekanisme adat itu sempurna, melainkan ia efektif dalam kondisi tertentu dan mengenali batas itu justru yang membuka jalan untuk memperkuatnya. Temuan ini konsisten dengan literatur terdahulu mengenai efektivitas mediasi berbasis komunitas dalam konflik agraria (Rahman, 2019; Aminuddin, 2020; Suni, Fatahillah, & Hidayat, 2023).

## **Kesimpulan**

Konflik tanah wakaf di Aceh tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu sistem hukum. Penelitian di Gampong Alue Naga dan Geuceu Meunara menunjukkan bahwa musyawarah gampong dengan tuha peut dan keuchik sebagai fasilitator mampu menyelesaikan sengketa lebih cepat, lebih murah, dan lebih diterima masyarakat dibanding jalur pengadilan. Kuncinya bukan pada prosedur formalnya, melainkan pada legitimasi moral tokoh adat yang tumbuh dari kepercayaan komunitas, bukan dari surat keputusan. Tapi efektivitas itu punya batas yang jelas: ketika akar sengketa adalah kesalahan dokumen negara seperti yang terjadi di Alue Naga, mekanisme adat tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan keterlibatan BPN atau otoritas formal lainnya. Hambatan terbesar bukan ketidakmampuan mekanisme adat, melainkan ketiadaan jembatan yang sistematis antara putusan adat gampong dengan kerangka hukum nasional dan hukum Islam. Selama ketiganya berjalan sendiri-sendiri, sengketa yang sudah diselesaikan secara sosial tetap rentan muncul kembali karena tidak punya pijakan hukum formal yang kuat.

## Daftar Rujukan

- Aminuddin, A. (2020). Musyawarah gampong Aceh: Praktik dan dinamika sosial. *Jurnal Sosiologi USK*, 14(1), 65–83.
- Anderson, C. R. (2020). Waqf, land conflict and governance in Southeast Asia. *Asian Journal of Social Sciences*, 48(3), 213–230.
- Andhika, R., & Suganda, I. (2025). Konflik tanah wakaf di Aceh Tengah: Analisis hukum Islam dan hukum nasional. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 5(1), 22–40.
- Ardi, F. (2023). Hukum plural dan konflik agraria di Aceh. *Jurnal Agraria Indonesia*, 11(1), 1–15.
- Cornelius, P. (2018). *Conflict management in agrarian spaces: Local wisdom and community mediation*. Agraria Press.
- Darmawan, A., Putra, M., & Lestari, D. (2024). Hukum adat dalam penyelesaian sengketa di Aceh. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 15(2), 231–249.
- Fatahillah, Z. (2018). Sengketa wakaf dan pemerintahan tanah di Aceh. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2(1), 77–91.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia*. Stanford University Press.
- Hasan, R. (2020). Sistem hukum plural dalam konflik agraria. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(3), 178–198.
- Husain, M., Latif, A., & Kurniawan, T. (2021). Sengketa tanah wakaf di Aceh Besar. *Jurnal Ilmu Hukum Aceh*, 9(4), 93–107.
- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. (2021). *Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Wakaf Tunai Menurut Perspektif Hukum Islam*. Sekretariat MPU Aceh.
- McCarthy, J. F., & Robinson, A. (2016). *Land and development in Indonesia*. Routledge.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). *New frontiers of land control: Commodification, displacement, and contestation*. Routledge.
- Pemerintah Aceh. (2003). *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong*. Pemerintah Provinsi NAD.
- Pemerintah Aceh. (2008a). *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Pemerintah Aceh. (2008b). *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat*. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20.
- Rahman, F. (2019). Kearifan lokal dalam konflik tanah Aceh. *Jurnal Hukum & Sosial*, 1(1), 1–10.

*Pembangunan*, 49(4), 321–342.

- Rahman, F., & Yani, S. (2022). Integrasi norma adat dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa agraria. *Jurnal Hukum Agraria*, 5(1), 99–118.
- Ramadhan, S. (2023). Konflik agraria di Aceh: Kajian lokal dan kebijakan. *Jurnal Agraria Indonesia*, 11(2), 16–30.
- Ramlan, M., & Aziz, S. (2022). Perbedaan tafsir syarat wakaf dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf Aceh Tengah. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 4(2), 55–71.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
- Sikor, T., & Müller, D. (2009). The limits of state rural development interventions: Meta analysis and implications for policy. *World Development*, 37(8), 1361–1375. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.01.011>
- Suni, A., Fatahillah, Z., & Hidayat, R. (2023). Sengketa tanah wakaf di Aceh: Perspektif hukum Islam dan nasional. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 4(2), 33–53.
- Suryadi, A., Setiawan, B., & Gunawan, T. (2022). Efektivitas penyelesaian konflik agraria berbasis komunitas. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 145–162.
- Wijaya, D. (2019). Hukum agraria dan penyelesaian sengketa di Aceh. *Jurnal Hukum Nasional*, 11(1), 47–58.
- Wiradi, G. (2009). *Seluk beluk masalah agraria, reforma agraria, dan penelitian agraria*. STPN Press.